



PENETAPAN

Nomor 2261/Pdt.P/2021/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Lianda Dewi Sartika, Tempat Lahir : Surabaya, 01 Januari 1976, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Swasta , Alamat : Simomulyo Baru 1A/40 RT.001/RW.003 Kel. Sidomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : Bambang Witjaksono, SH MBA Pengacara / Advokat pada kantor hukum “ W & W Law Firm” beralamat di Jl. Tapak Siring 6-1 Surabaya 60131, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Desember 2021, terdaftar dibawah Register Nomor : 2261/Pdt.P/2021/PN.Sby. dan telah dilakukan revisi pada tanggal 06 Oktober 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Thoriq Hisyam Janan Darminto adalah anak kandung dan satu-satunya dari pasangan suami istri antara Lianda Dewi Sartika binti Denan dengan Sentot bin Djoewarin, sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;
2. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama Sentot Darminto bin Djoewarin dengan ibu kandung anak tersebut yang bernama Lianda Dewi Sartika binti Denan telah bercerai di Pengadilan Agama Kota Surabaya dengan Nomor Perkara: 2425/AC/2021/PA.Sby pada tanggal 3 Juni 2021;
3. Bahwa ayah kandung anak tersebut juga telah meninggal dunia pada

Hal 1 Penetapan Nomor 2261/Pdt.P/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2021 karena sakit;

4. Bahwa setelah kematian Ayah kandung anak tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;

5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak Kandung yang masih dibawah umur

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengangkat Saudara : Lianda Dewi Sartika, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : Thoriq Hisyam Janan Darminto, jenis kelamin laki- laki, lahir di Surabaya, tanggal 15 September 2005, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Simomulyo Baru 1A/40 RT.001/RW.003 Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sumomanunggal. Surabaya, untuk mengambil BPKB Mobil di Maybank Finance Cabang Surabaya atas nama ayahnya Almarhum Sentot Darminto dan Untuk keperluan-keperluan lain yang berhubungan dengan perwalian anak dibawah umur
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kuasanya seperti tersebut diatas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 2425/AC/2021/PA.Sby .tanggal 3 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Surabaya diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.10918/2006 , tanggal 16 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 3578154101760002 yang diterbitkan pada 01-10-2012 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P – 3;

Hal 2 Penetapan Nomor 2261/Pdt.P/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NINDYA WICAKSONO :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon (Ketua RT) ;
- Bahwa benar pemohon tinggal di Simomulyo Baru 1A/40 RT.001/RW.003 Kel. Sidomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya bernama Sentot Darminto bin Djoewarin;
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama Thoriq Hisyam Janan Darminto (umur 15 tahun);
- Bahwa ayah kandung anak tersebut juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa anak bernama Thoriq Hisyam Janan Darminto tersebut tinggal Bersama ibu nya yaitu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian untuk mengambil BPKB Mobil di Maybank Finance Cabang Surabaya atas nama ayahnya Almarhum Sentot Darminto

2. Saksi HODRI:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa benar pemohon tinggal di Simomulyo Baru 1A/40 RT.001/RW.003 Kel. Sidomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya bernama Sentot Darminto bin Djoewarin;
- Bahawa Pemohon memiliki anak bernama Thoriq Hisyam Janan Darminto (umur 15 tahun)
- Bahwa ayah kandung anak tersebut juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa anak bernama Thoriq Hisyam Janan Darminto tersebut tinggal Bersama ibu nya yaitu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian untuk mengambil BPKB Mobil di Maybank Finance Cabang Surabaya atas nama ayahnya Almarhum Sentot Darminto

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Hal 3 Penetapan Nomor 2261/Pdt.P/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama : Thoriq Hisyam Janan Darminto, jenis kelamin laki- laki, lahir di Surabaya, tanggal 15 September 2005, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Simomulyo Baru 1A/40 RT.001/RW.003 Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sumomanunggal. Surabaya, untuk mengambil BPKB Mobil di Maybank Finance Cabang Surabaya atas nama ayahnya Almarhum Sentot Darminto dan Untuk keperluan-keperluan lain yang berhubungan dengan perwalian anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Prinsipnya suatu Permohonan diajukan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat kediaman atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P – 3 berupa Kartu keluarga tertera jelas bahwa Pemohon adalah penduduk Simomulyo Baru 1A/40 RT.001/RW.003 Kel. Sidomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, bukti mana juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yakni atas nama NINDYA WICAKSONO dan saksi HODRI yang pada intinya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal atau beralamat di Simomulyo Baru , Kelurahan Sidomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak menjadi wali dari anak yang bernama Thoriq Hisyam Janan Darminto tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah ditentukan dalam pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali*, bahwa dalam pasal 50 ayat (2)

Hal 4 Penetapan Nomor 2261/Pdt.P/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Thoriq Hisyam Janan Darminto merupakan anak kandung Pemohon dari hasil perkawinannya dengan Sentot Darminto, hal mana diperkuat dengan bukti surat Pemohon yang bertanda P.2 berupa Kutipan Akta kelahiran No. 10918/2006, tanggal 16 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa kutipan akta Kelahiran (bukti P.2) tersebut dapat diperoleh fakta bahwa Thoriq Hisyam Janan Darminto merupakan anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur (15 tahun) Karena lahir pada tanggal 15 September 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon yang bertanda P.1 berupa Akta Cerai Nomor 2452/AC/2021/PA.Sby dapat diketahui bahwa antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Sentot Darminto telah bercerai hal mana juga diterangkan oleh saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Sentot darminto tersebut telah meninggal pada bulan Agustus 2021 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai Wali diatur dalam Bab Kelima belas Bagian Ketiga kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perwalian oleh Bapak atau Ibu, dalam pasal 345 menyebutkan bahwa "*apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya*";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menerangkan bahwa semenjak Pemohon dengan suaminya bercerai sejak bulan Juni 2021 (bukti P.1) bahwa anak yang bernama Thoriq Hisyam Janan Darminto tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai orang tua/ibu kandung memiliki perilaku yang tidak pantas seperti suka mabuk-mabukan, bermain judi, atau melakukan perbuatan yang tidak pantas dan wajar selaku orang tua seperti tindakan menelantarkan dan sebagainya yang intinya dapat menghilangkan hak asuh orang tua terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Thoriq Hisyam Janan Darminto berdasarkan kutipan akta kelahiran (bukti P.2) lahir pada tanggal 15

Hal 5 Penetapan Nomor 2261/Pdt.P/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2006 yang mana baru berumur 15 (lima belas) tahun maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, maka Pemohon berhak menjadi wali;

Menimbang, bahwa meskipun pemohon adalah ibu kandung yang berdasarkan pasal 50 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 adalah orang tua anak yang belum berumur 18 tahun tersebut, namun oleh karena telah menjadi fakta bahwa bapak kandung dari Thoriq Hisyam Janan Darminto tersebut telah meninggal dunia, maka pengurusan kepentingan anak tersebut dapat menjadi terbengkalai apabila tidak secara tegas ditentukan pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kepentingan hukum yang lain dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan sebelumnya tentang kepastian pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas pemeliharaan dan pengurusan kepentingan hukum anak tersebut, maka permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagi wali sebagaimana Petitum Pemohon angka 2 beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan bagi seseorang untuk menjadi wali telah ditentukan dalam pasal 51 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 dan pemohon sebagai orang yang sudah dewasa dan berprilaku baik, sehingga telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali:

Menimbang, bahwa Perwalian bagi seseorang anak berlaku baik untuk anak itu sendiri maupun harta bendanya (Vide pasal 51 ayat 3 s/d 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 345 KUHPerdata, pasal 50 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Lianda Dewi Sartika, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : Thoriq Hisyam Janan Darminto, jenis kelamin laki- laki, lahir di Surabaya, tanggal 15 September 2005, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Simomulyo Baru 1A/40 RT.001/RW.003 Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sumomanunggal. Surabaya, untuk mengambil BPKB Mobil di Maybank Finance Cabang Surabaya atas nama ayahnya Almarhum Sentot Darminto dan Untuk

Hal 6 Penetapan Nomor 2261/Pdt.P/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan-keperluan lain yang berhubungan dengan perwalian anak dibawah umur

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **28 Desember 2021** oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) : Rp 60.000,-
- Biaya PNBK Panggilan : Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah. **Rp. 120.000,-**

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 7 Penetapan Nomor 2261/Pdt.P/2021/PN.Sby.